



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bangun Waskito Bin Sudirman;
Tempat lahir : Sumbersari;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /24 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumbersari Bantul Lk II Rt./ Rw. 008/002
Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro
Selatan Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Salesman CV. Benthany Mulia Indah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/II/2019/Reskrim tanggal 08 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/ 02/II/2019/Reskrim tanggal 09 Februari 2019 sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-430/N.8.17/Epp.1/2/2019 tanggal 22 Februari 2019 sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-633/N.8.17/Epp.2/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 9 April 2019 sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 2 Mei 2019 sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-52/SKD/03/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BANGUN WASKITO BIN SUDIRMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANGUN WASKITO BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota titipan barang An. NUR;
 - 1 (satu) lembar surat tugas CV. Benthany Mulia Indah dengan penerima tugas An. Bangun Waskito ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang milik CV. Benthany Mulia Indah kepada pelanggan An. Nur/ Dian Prastowo;Dikembalikan kepada CV. Benthany Mulia Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta telah mencoreng nama baik keluarga;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM- 52/SKD/ 04/2019 tanggal 4 April 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa BANGUN WASKITO BIN SUDIRMAN selaku Salesman CV. Benthany Mulia Indah berdasarkan Surat Tugas dari CV. Benthany Mulia Indah tanggal 01 September 2014, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Gudang CV. Benthany Mulia Indah yang beralamat di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BANGUN WASKITO BIN SUDIRMAN merupakan karyawan yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah sejak 01 September 2014 dan saat ini menjabat sebagai salesman berdasarkan berdasarkan

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas dari CV. Benthany Mulia Indah tanggal 01 September 2014 serta mendapatkan upah/gaji dari CV. Benthany Indah Mulia sebesar Rp. 1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap satu bulan sekali;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan dan menjual barang ke toko pelanggan dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat ke mobil box dengan bukti surat jalan yang selanjutnya terdakwa distribusikan ke wilayah jalur distribusi yang sudah dijadwalkan, dalam hal ini terdakwa mempunyai wilayah jalur distribusi hari senin sampai dengan hari Rabu wilayah Rawajitu, Tulang Bawang dan Mesuji, hari Kamis wilayah Metro dan Punggur, hari Jumat wilayah Veteran Lampung Tengah dan hari Sabtu wilayah Kota Gajah Lampung Tengah;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi pelanggan dan mendapatkan pesanan pembelian barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML, dengan total pembelian sebesar ± Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah atas nama sdr. NUR/DIAN PRASTOWO selanjutnya nota tersebut terdakwa setorkan ke bagian gudang dengan status pembelian barang secara kredit namun barang pesanan tersebut tidak terdakwa jual kepada sdr. NUR/DIAN PRASTOWO melainkan terdakwa menjual barang tersebut kepada sdr. ARAN dan membuat nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama yaitu sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya nota tersebut terdakwa berikan kepada sdr. ARAN selaku pemilik toko/pelanggan kemudian sdr. ARAN memberikan uang secara tunai yaitu sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya uang pembayaran barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benthany Mulia Indah dan uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selanjutnya saksi MUZAKIR selaku supervisor dari CV. Benthany Mulia Indah melakukan audit berkala didapatkan temuan berupa selisih antara catatan pembukuan CV. Benthany Mulia Indah dengan pengakuan pelanggan yang bernama NUR/DIAN PRASTOWO yaitu sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi HARIYANTO selaku pemilik perusahaan memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah membuat nota fiktif dari penjualan barang-barang senilai Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mengatasmakan pelanggan NUR/DIAN PRASTOWO dan terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang tersebut kepada CV. Benthany Mulia Indah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak CV. Benthany Mulia Indah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BANGUN WASKITO BIN SUDIRMAN selaku Salesman CV. Benthany Mulia Indah berdasarkan Surat Tugas dari CV. Benthany Mulia Indah tanggal 01 September 2014, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Gudang CV. Benthany Mulia Indah yang beralamat di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BANGUN WASKITO BIN SUDIRMAN merupakan karyawan yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah sejak 01 September 2014 dan saat ini menjabat sebagai salesman berdasarkan berdasarkan Surat Tugas dari CV. Benthany Mulia Indah tanggal 01 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapatkan upah/gaji dari CV. Benthany Indah Mulia sebesar Rp. 1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap satu bulan sekali;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu memasarkan dan menjual barang ke toko pelanggan dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat ke mobil box dengan bukti surat jalan yang selanjutnya terdakwa distribusikan ke wilayah jalur distribusi yang sudah dijadwalkan, dalam hal ini terdakwa mempunyai wilayah jalur distribusi hari senin sampai dengan hari Rabu wilayah Rawajitu, Tulang Bawang dan Mesuji, hari Kamis wilayah Metro dan Punggur, hari Jumat wilayah Veteran Lampung Tengah dan hari Sabtu wilayah Kota Gajah Lampung Tengah;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi pelanggan dan mendapatkan pesanan pembelian barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML, dengan total pembelian sebesar ± Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah atas nama sdr. NUR/DIAN PRASTOWO selanjutnya nota tersebut terdakwa setorkan ke bagian gudang dengan status pembelian barang secara kredit namun barang pesanan tersebut tidak terdakwa jual kepada sdr. NUR/DIAN PRASTOWO melainkan terdakwa menjual barang tersebut kepada sdr. ARAN dan membuat nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama yaitu sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya nota tersebut terdakwa berikan kepada sdr. ARAN selaku pemilik toko/pelanggan kemudian sdr. ARAN memberikan uang secara tunai yaitu sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya uang pembayaran barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Benthany Mulia Indah dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MUZAKIR selaku supervisor dari CV. Benthany Mulia Indah melakukan audit berkala didapatkan temuan berupa selisih antara catatan pembukuan CV. Benthany Mulia Indah dengan pengakuan pelanggan yang bernama NUR/DIAN PRASTOWO yaitu sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi HARIYANTO selaku pemilik perusahaan memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah membuat nota fiktif dari penjualan barang-barang senilai Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mengatasnamakan pelanggan NUR/DIAN PRASTOWO dan terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang tersebut kepada CV. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak CV. Benthany Mullia Indah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muzakir Bin Hasan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah sebagai Supervisor CV. Benthany Mulia Indah;
 - Bahwa tugas Saksi adalah membantu kelancaran salesmen;
 - Bahwa Saksi selain sebagai Supervisor pada CV. Benthany Mulia Indah juga ditugasi sebagai auditor pada CV. Benthany Mulia Indah tersebut;
 - Bahwa pemilik CV. Benthany Mulia Indah adalah Bapak Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang bergerak dibidang mendistribusikan atau penjualan alat-alat pertanian dan segala jenis pupuk dan bibit pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Benthany Mulia Indah tersebut mempunyai sales sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa tugas dari sales adalah memasarkan barang dagangan milik CV. Benthany Mulia Indah serta menarik atau menagih uang pembayaran barang-barang yang dijual dan menyetorkan uang tersebut kepada CV. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Benthany Mulia Indah sejak tahun 2014;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa dari CV. Benthany Mulia Indah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ditambah uang makan dan apabila memenuhi target akan mendapatkan uang bonus;
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa sebagai sales adalah Terdakwa bertugas membuat surat pesanan barang dari gudang setelah dipesan kemudian barang dimuat ke mobil box dengan bukti surat jalan setelah itu Terdakwa jalan ke wilayah jalur distribusi yang sudah dijadwalkan;
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa pada hari Senin wilayah Tulang Bawang, hari Selasa di Rawa Jitu, hari Rabu di sekitar Metro Kibang, Kamis Metro, hari Jum'at di Mandala Petran dan Sabtu di Kota Gajah dan Raman sedangkan hari Minggu libur;
- Bahwa Saksi melakukan audit terhadap CV. Benthany Mulia Indah secara berkala dan dilakukan dalam waktu satu tahun sekali dan terakhir Saksi melakukan audit pada awal tahun 2019;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit secara berkala di CV. Benthany Mulia Indah yang dipimpin oleh Bapak Heriyanto, SP Saksi menemukan kejanggalan antara barang yang dikeluarkan dengan nota pembayaran tidak sesuai di toko pelanggan CV. Benthany Mulia Indah yaitu pada toko "Tani Jaya Mamur Jaya" yang beralamat di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang milik Sdr. Nur/ Dian Prastowo, saat itu Saksi mendapat temuan bahwa adanya selisih uang sebesar Rp54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) antara catatan pembukuan pada CV. Benthany Mulia Indah dengan keterangan saudara Nur/ Dian Prastowo, dalam catatan CV. Benthany Mulia Indah, Tsar. Nur/Dian Prastowo mempunyai hutang sebesar Rp54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi pada saat itu pelanggan atau toko ibu Nur / Dian Prastowo mengatakan bahwa Ibu Nur/Dian Prastowo tidak mempunyai hutang kepada CV. Benthany Mulia Indah dan tidak pernah memesan barang-barang seperti yang tercantum dalam nota pemesanan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pemilik CV. Benthany Mulia Indah yaitu Bpk. Heriyanto, SP dan atas temuan tersebut kemudian bpk Heriyanto memanggil sales yang menangani toko "Tani Jaya Mamur Jaya" yaitu Terdakwa untuk datang ke kantor CV. Benthany Mulia Indah untuk menjelaskan tentang temuan tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di CV. Benthany Mulia Indah, Terdakwa menjelaskan dan mengakui bahwa Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah dengan cara membuat nota fiktif dari penjualan barang-barang sarana pertanian tersebut dengan mengatasnamakan pelanggan yang bernama Nur / Dian Prastowo;
 - Bahwa barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah yang dibuatkan nota fiktif oleh Terdakwa tersebut adalah barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML, dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
 - Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekeja lagi di CV. Benthany Mulia Indah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Ekwinarsih Binti Sugiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah dengan jabatan sebagai admin penjualan CV. Benthany Mulia Indah;



- Bahwa pemilik CV. Benthany Mulai Indah adalah Bapak Heriyanto, SP;
- Bahwa tugas Saksi sebagai admin penjualan CV. Benthany Mulia Indah adalah menerima nota dari sales kemudian Saksi bukukan dan Saksi rekap;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di CV. Benthany Mulia Indah sebagai sales sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan cara membuat 2 (dua) buah nota fiktif untuk penjualan barang-barang pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah atas nama pelanggan toko ibu Nur / Dian Prastowo;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada saat team audit datang ke Toko Pelanggan "Tani Makmur Jaya" milik ibu Nur / Dian Prastowo pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh team audit tersebut adalah saat itu team audit melaporkan kepada Saksi bahwa setelah dilakukan audit kemudian dicocokkan dengan hasil audit dan nota yang masuk dari sales kepada pelanggan ada kejanggalan antara pembukuan yang ada di kantor dengan nota yang dikeluarkan oleh Terdakwa, terdapat selisih sekitar Rp54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), ternyata dari pelanggan toko Tani Makmur Jaya yang terletak di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tidak mengakui dengan jumlah barang yang ada di nota tersebut;
- Bahwa dengan hasil audit tersebut kemudian dari CV. Benthany Mulia Indah melakukan rapat untuk membahas tentang selisih data dan temuan tersebut;
- Bahwa kemudian CV. Benthany Mulia Indah melakukan pengecekan dengan memanggil sales yang menyuplai barang-barang ke toko Tani Makmur Jaya yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil oleh Bapak Heriyanto selaku pemilik CV. Benthany Mulia Indah yang menanyakan tentang nota tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah



dengan cara membuat nota fiktif atas nama Ibu Nur pemilik toko Tani Makmur Jaya;

- Bahwa barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah yang dibuatkan nota fiktif oleh Terdakwa tersebut adalah barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML, dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa sebagai sales adalah Terdakwa bertugas membuat surat pesanan barang dari gudang setelah dipesan kemudian barang dimuat ke mobil box dengan bukti surat jalan setelah itu Terdakwa jalan ke wilayah jalur distribusi yang sudah dijadwalkan;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang di CV. Benthany Mulia Indah adalah sales memesan barang dan membuat slip pemesanan kemudian slip tersebut diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi baru order barang, untuk mengeluarkan barang daftar barang ditulis dalam nota kemudian kepala gudang mengeluarkan barang yang dipesan sesuai yang tertera di dalam nota;
- Bahwa yang menjadi kepala gudang adalah Saksi sendiri dan yang mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan adalah Saksi;
- Bahwa nota pembayaran atau harga barang dibuat setelah barang sudah dikeluarkan;
- Bahwa Sales menyerahkan kembali nota kepada Saksi setelah sales selesai mengantar barang dan barang sudah diterima oleh pelanggan yang memesan barang;
- Bahwa setelah sales mengembalikan nota kemudian Saksi merekap nota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dikemanakan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Benthany Mulia Indah atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Erma Monika Binti Untung Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah sebagai kasir penerimaan uang hasil penjualan barang CV. Benthany Mulia Indah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir dalam CV. Benthany Mulia Indah tersebut adalah menerima uang hasil penjualan barang-barang milik CV. Benthany Mulia Indah dari sales;
- Bahwa pemilik CV. Benthany Mulia Indah adalah bapak Heriyanto, SP[
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di CV. Benthany Mulia Indah sebagai Salesman sejak tahun 2014 dengan gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ditambah dengan uang makan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan cara membuat nota fiktif atas nama toko Tani Makmur milik ibu Nur yang terletak di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah Saksi menerima laporan dari team audit yang bernama Muzakir dan setelah dikumpulkan oleh Bapak Heriyanto, SP selaku pemilik CV. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB team audit bapak Muzakir melakukan audit berkala tahunan untuk mengetahui hasil penjualan selama 1 (satu) tahun di CV. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian dicocokkan dengan hasil audit dan nota yang masuk dari Sales kepada pelanggan, ternyata pelanggan toko Tani Makmur Jaya yang terletak di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tidak mengakui dengan jumlah barang yang ada di nota tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hasil audit kemudian CV. Benthany Mulia Indah melakukan rapat untuk membahas tentang selisih data dan temuan tersebut;
 - Bahwa kemudian CV. Benthany Mulia Indah melakukan pengecekan dan pemanggilan terhadap sales yang menyuplai barang ke toko tani Makmur Jaya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa dipanggil oleh Bapak Heriyanto yang menanyakan tentang nota tersebut dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah untuk kepentingan pribadi dengan cara membuat nota fiktif atas nama ibu Nur pemilik CV. Benthany Mulia Indah;
 - Bahwa Saksi sebagai kasir pernah menerima pembayaran atas belanja barang dari Toko Pelanggan Tani Makmur Jaya dan terakhir sekira bulan Juli 2018;
 - Bahwa biasanya bu Nur / Dian Prastowo pemilik Toko Tani makmur tidak pernah terlambat jika membayar uang tagihan belanja barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah dan paling lama hanya lima bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut dijual kemana oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Benthany Mulia Indah atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp54.925.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Heriyanto, SP Bin Sajan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik CV. Benthany Mulia Indah yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang sarana pertanian;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di CV. Benthany Mulia Indah sebagai Salesman sejak 01 September 2014 dengan gaji setiap bulannya adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap harinya dan bonus sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulannya apabila Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai target setiap bulannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Salesman adalah membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat di mobil box dengan bukti surat jalan dan selanjutnya jalan se wilayah jalur distribusi yang telah ditentukan, memasarkan barang-barang dan menagih uang ke konsumen yang telah membeli barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Benthany Mulia Indah;

- Bahwa untuk setiap salesmen yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah dibagi per wilayah, untuk Terdakwa mempunyai wilayah kerjanya pada hari Senin wilayah Tulang Bawang, hari Selasa di Rawa Jitu, hari Rabu di sekitar Metro Kibang, hari Kamis di Metro, hari Jum'at di Mandala Petran dan Sabtu di Kota Gajah dan Raman sedangkan hari Minggu libur;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang sarana pertanian atas nama toko Tani Makmur Jaya milik Ibu Nur yang dilakukan dengan cara membuat nota fiktif;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika Saudara Muzakir selaku Supervisor CV. Benthany Mulia Indah melakukan audit berkala pada awak tahun 2019 ditemukan adanya selisih perhitungan uang antara catatan pembukuan CV. Benthany Mulia Indah dengan pengakuan pelanggan CV. Benthany Mulia Indah yang bernama Nur/Dian Prastowo sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang menurut Bur/Dian Prastowo tidak mempunyai hutang kepada CV. Benthany Mulia Indah;

- Bahwa kemudian Supervisor CV. Benthany Mulia Indah yang bernama Muzakir melaporkan temuan tersebut kepada Saksi selaku pemilik CV. Benthany Mulia Indah;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor guna menjelaskan temuan tersebut dan setelah Terdakwa datang ke kantor, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia



Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang dilakukan dengan cara membuat nota fiktif dari penjualan barang-barang sarana pertanian dengan mengatasnamakan pelanggan Nur/Dian Prastowo;

- Bahwa barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah yang dibuatkan nota fiktif oleh Terdakwa tersebut adalah barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML, dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

- Bahwa sebenarnya uang milik CV. Benthany Mulia Indah yang digunakan Terdakwa tidak hanya sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun sudah sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa uang milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut digunakan untuk taruhan judi bola;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik CV. Benthany Mulia Indah karena menurut keterangan Terdakwa sudah tidak mempunyai asset untuk mengganti uang milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah milik Bapak Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai salesman sejak tanggal 01 September 2014;

- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ditambah uang makan setiap harinya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa CV. Benthany Mulia Indah bergerak di bidang penjualan sarana pertanian berupa obat-obatan pertanian;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku salesman adalah memasarkan dan menjual barang-barang CV. Benthany Mulia Indah ke toko-toko dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat di mobil box dengan bukti surat jalan dan selanjutnya jalan ke wilayah jalur distribusi yang telah ditentukan dan menagih uang ke konsumen yang telah membeli barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa untuk setiap salesmen yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah dibagi per wilayah, untuk Terdakwa mempunyai wilayah kerjanya pada hari Senin sampai dengan hari Rabu wilayah Rawa Jitu, Tulang Bawang dan Mesuji, hari Kamis di Metro dan Punggur, hari Jum'at di Veteran Lampung Tengah dan Sabtu di Kota Gajah dan Raman Lampung Tengah sedangkan hari Minggu libur;
- Bahwa setelah Terdakwa memasarkan dan menjual sarana pertanian kepada pelanggan maka uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa setorkan kepada admin kasir CV. Benthany Mulia Indah yang bernama Erma, sedangkan nota penjualan barang Terdakwa setorkan kepada admin gudang yang bernama Ekwinarsih;
- Bahwa apabila barang pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut tidak habis terjual maka sisa barang tersebut harus Terdakwa laporkan kembali ke gudang untuk setiap Minggunya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang sarana pertanian atas nama toko Tani Makmur Jaya milik Ibu Nur yang dilakukan dengan cara membuat nota fiktif;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10. 00 WIB

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn



bertempat di gudang CV Benthany Mulia Indah yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa menghubungi pelanggan dan mendapatkan pesanan pembelian barang berupa 1 (satu) box Topsisin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah dengan mengatasmakan Nur/Dian Prastowo, setelah itu nota tersebut Terdakwa setorkan ke gudang dengan status pembelian barang secara kredit;
- Bahwa namun barang –barang tersebut tidak Terdakwa jual kepada Nur / Dian Prastowo namun Terdakwa jual kepada Aran dan membuat nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama dengan nota atas nama Nur/Dian Prastowo selanjutnya nota tersebut Terdakwa berikan kepada Aran selaku pelanggan/pemilik toko;
- Bahwa kemudian Aran memberikan uang sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk hura hura dengan jalan –jalan ke Bali dan keperluan Terdakwa lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Benthany Mulia Indah mengalami kerugian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik CV. Benthany Mulia Indah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa sebenarnya uang milik CV. Benthany Mulia Indah yang Terdakwa pakai lebih dari Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp. 700.0000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk foya-foya;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota titipan barang An. Nur;
- 1 (satu) lembar surat tugas CV. Benthany Mulia Indah dengan penerima tugas An. Bangun Waskito;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang milik CV. Benthany Mulia Indah kepada pelanggan An. Nur/Dian Prastowo;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid./2019/PN. Sdn tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah milik Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai salesman sejak tanggal 01 September 2014;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ditambah uang makan setiap harinya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa CV. Benthany Mulia Indah bergerak di bidang penjualan sarana pertanian berupa obat-obatan pertanian;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku salesman adalah memasarkan dan menjual barang-barang CV. Benthany Mulia Indah ke toko-toko dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat di mobil box dengan bukti surat jalan dan selanjutnya jalan ke wilayah jalur distribusi yang telah ditentukan dan menagih uang ke konsumen yang telah membeli barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa untuk setiap salesmen yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah dibagi per wilayah, untuk Terdakwa mempunyai wilayah kerjanya pada hari Senin sampai dengan hari Rabu wilayah Rawa Jitu, Tulang Bawang dan Mesuji, hari Kamis di Metro dan Punggur, hari Jum'at di Veteran Lampung Tengah dan Sabtu di Kota Gajah dan Raman Lampung Tengah sedangkan hari Minggu libur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memasarkan dan menjual sarana pertanian kepada pelanggan maka uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Erma Monika selaku admin kasir CV. Benthany Mulia Indah, sedangkan nota penjualan barang Terdakwa setorkan kepada Saksi Ekwinarsih selaku admin gudang;
- Bahwa apabila barang pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut tidak habis terjual maka sisa barang tersebut harus Terdakwa laporkan kembali ke gudang untuk setiap Minggunya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang sarana pertanian atas nama toko Tani Makmur Jaya milik Ibu Nur yang dilakukan dengan cara membuat nota fiktif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketika Saksi Muzakir selaku Supervisor CV. Benthany Mulia Indah melakukan audit berkala pada awal tahun 2019 ditemukan adanya selisih perhitungan uang antara catatan pembukuan CV. Benthany Mulia Indah dengan pengakuan pelanggan CV. Benthany Mulia Indah yang bernama Nur/Dian Prastowo sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang menurut Bur/Dian Prastowo tidak mempunyai hutang kepada CV. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa kemudian Saksi Muzakir selaku Supervisor CV. Benthany Mulia Indah melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Heriyanto, SP selaku pemilik Cv. Benthany Mulia Indah;
- Bahwa kemudian Saksi Heriyanto, SP memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor guna menjelaskan temuan tersebut dan setelah Terdakwa datang ke kantor, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang dilakukan dengan cara membuat nota fiktif dari penjualan barang-barang sarana pertanian dengan mengatasnakan pelanggan Nur/Dian Prastowo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10. 00 WIB bertempat di di gudang CV Benthany Mulia Indah yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi pelanggan dan mendapatkan pesanan pembelian barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah dengan mengatasmakan Nur/Dian Prastowo, setelah itu nota tersebut Terdakwa setorkan ke gudang dengan status pembelian barang secara kredit;
- Bahwa namun barang –barang tersebut tidak Terdakwa jual kepada Nur / Dian Prastowo namun Terdakwa jual kepada Aran dan membuat nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama dengan nota atas nama Nur/Dian Prastowo selanjutnya nota tersebut Terdakwa berikan kepada Aran selaku pelanggan/pemilik toko;
- Bahwa kemudian Aran memberikan uang sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk hura hura dengan jalan –jalan ke Bali dan keperluan Terdakwa lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Benthany Mulia Indah mengalami kerugian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik CV. Benthany Mulia Indah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa sebenarnya uang milik CV. Benthany Mulia Indah yang Terdakwa pakai lebih dari Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp. 700.0000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk foya-foya taruhan judi bola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Penggelapan
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam unsur 374 KUHP terdapat unsur 372 maka Hakim akan mempertimbangkan unsur 372 KUHP terlebih dahulu yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. 1. Barang siapa;
1. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 1.3. Memiliki Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
1. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Bangun Waskito Bin Sudirman yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa



Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 374 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 1. 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Dengan Sengaja dan melawan hukum” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik yang dimaksud, sehingga oleh karenanya unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum” ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Ad. 1. 3. Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “memiliki sesuatu barang” mempunyai pengertian yaitu sesuatu barang tersebut berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa arti memiliki dalam Pasal 372 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah milik Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai salesman sejak tanggal 01 September 2014 dengan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ditambah uang makan setiap harinya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa CV. Benthany Mulia Indah bergerak di bidang penjualan sarana pertanian berupa obat-obatan pertanian. Tugas Terdakwa selaku salesman adalah memasarkan dan menjual barang-barang CV. Benthany Mulia Indah ke toko-toko dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat di mobil box dengan bukti surat jalan dan selanjutnya jalan ke wilayah jalur distribusi yang telah ditentukan dan menagih uang ke konsumen yang telah membeli barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Benthany Mulia Indah. Untuk setiap salesmen yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah dibagi per wilayah, untuk Terdakwa mempunyai wilayah kerjanya pada hari Senin sampai dengan hari Rabu wilayah Rawa Jitu, Tulang Bawang dan Mesuji, hari Kamis di Metro dan Punggur, hari Jum'at di Veteran Lampung Tengah dan Sabtu di Kota Gajah dan Raman Lampung Tengah sedangkan hari Minggu libur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasarkan dan menjual sarana pertanian kepada pelanggan maka uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Erma Monika selaku admin kasir CV. Benthany Mulia Indah, sedangkan nota penjualan barang Terdakwa setorkan kepada Saksi Ekwinarsih selaku admin gudang. Apabila barang pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut tidak habis terjual maka sisa barang tersebut harus Terdakwa laporkan kembali ke gudang untuk setiap Minggunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang sarana pertanian atas nama toko Tani Makmur Jaya milik Ibu Nur yang dilakukan dengan cara membuat nota fiktif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketika Saksi Muzakir selaku Supervisor CV. Benthany Mulia Indah melakukan audit berkala pada awak tahun 2019 ditemukan adanya selisih perhitungan uang antara catatan pembukuan CV. Benthany Mulia Indah dengan pengakuan pelanggan CV. Benthany Mulia Indah yang bernama Nur/Dian Prastowo sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang menurut Bur/Dian Prastowo tidak mempunyai hutang kepada CV. Benthany Mulia Indah. Kemudian Saksi Muzakir selaku Supervisor CV. Benthany Mulia Indah melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan tersebut kepada Saksi Heriyanto, SP selaku pemilik Cv. Benthany Mulia Indah. Kemudian Saksi Heriyanto, SP memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor guna menjelaskan temuan tersebut dan setelah Terdakwa datang ke kantor, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang dilakukan dengan cara membuat nota fiktif dari penjualan barang-barang sarana pertanian dengan mengatasnakan pelanggan Nur/Dian Prastowo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10. 00 WIB bertempat di di gudang CV Benthany Mulia Indah yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa menghubungi pelanggan dan mendapatkan pesanan pembelian barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah dengan mengatasnamakan Nur/Dian Prastowo, setelah itu nota tersebut Terdakwa setorkan ke gudang dengan status pembelian barang secara kredit, namun barang –barang tersebut tidak Terdakwa jual kepada Nur / Dian Prastowo namun Terdakwa jual kepada Aran dan membuatkan nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama dengan nota atas nama Nur/Dian Prastowo selanjutnya nota tersebut Terdakwa berikan kepada Aran selaku pelanggan/pemilik toko. Kemudian Aran memberikan uang sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk hura hura dengan jalan – jalan ke Bali dan keperluan Terdakwa lainnya. Akibat perbuatan Terdakwa, CV. Benthany Mulia Indah mengalami kerugian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa belum mengembalikan uang milik CV. Benthany Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya. Sebenarnya uang milik CV. Benthany Mulia Indah yang Terdakwa pakai lebih dari Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kurang lebih sebesar Rp. 700.0000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk foya-foya taruhan judi bola;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik CV. Benthany Mulia Indah yang dimiliki oleh Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri untuk hura hura dengan jalan – jalan ke Bali dan keperluan Terdakwa lainnya tersebut tanpa izin dari CV. Benthany Mulia Indah selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pemilik CV. Benthany Mulia Indah yang memberikan hak padanya untuk menggunakan sebagian maupun keseluruhan uang milik CV. Benthany Mulia Indah untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa hanya karyawan di CV. Benthany Mulia Indah sebagai Salesman dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan dan menjual barang-barang CV. Benthany Mulia Indah ke toko-toko dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat di mobil box dengan bukti surat jalan dan selanjutnya jalan ke wilayah jalur distribusi yang telah ditentukan dan menagih uang ke konsumen yang telah membeli barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Benthany Mulia Indah, sehingga pada hakikatnya penguasaan uang milik CV. Benthany Mulia Indah yang ada pada Terdakwa adalah penguasaan sementara yang selanjutnya haruslah di setorkan kepada Saksi Erma Monika selaku admin kasir CV. Benthany Mulia Indah, sehingga penggunaan uang milik CV. Benthany Mulia Indah oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah tidak sesuai untuk peruntukannya yaitu untuk disetorkan kepada CV. Benthany Mulia Indah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik CV. Benthany Mulia Indah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri telah menunjukkan seakan-akan Terdakwalah yang memiliki uang milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut dan memiliki hak untuk menikmati



ataupun melakukan tindakan hukum apapun terhadap uang milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki andil sama sekali terhadap kepemilikan CV. Benthany Mulia Indah tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur ke-1.3 pasal ini, telah terpenuhi;

Ad.1. 4 Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti didapatkan fakta bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah milik Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai salesman sejak tanggal 01 September 2014 dengan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ditambah uang makan setiap harinya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah). Terdakwa sebagai salesman CV. Benthany Mulia Indah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan dan menjual barang-barang CV. Benthany Mulia Indah ke toko-toko dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat di mobil box dengan bukti surat jalan dan selanjutnya jalan ke wilayah jalur distribusi yang telah ditentukan dan menagih uang ke konsumen yang telah membeli barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Benthany Mulia Indah Untuk setiap salesmen yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah dibagi per wilayah, untuk Terdakwa mempunyai wilayah kerjanya pada hari Senin sampai dengan hari Rabu wilayah Rawa Jitu, Tulang Bawang dan Mesuji, hari Kamis di Metro dan Punggur, hari Jum'at di Veteran Lampung Tengah dan Sabtu di Kota Gajah dan Raman Lampung Tengah sedangkan hari Minggu libur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasarkan dan menjual sarana pertanian kepada pelanggan maka uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Erma Monika selaku admin kasir CV. Benthany Mulia Indah, sedangkan nota penjualan barang Terdakwa setorkan kepada Saksi Ekwinarsih selaku admin gudang. Apabila barang pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut tidak habis terjual maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya barang tersebut harus Terdakwa laporkan kembali ke gudang untuk setiap Minggunya;

Menimbang, bahwa ternyata ada uang hasil penjualan barang-barang sarana pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atas nama toko Tani Makmur Jaya milik Ibu Nur yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. Benthany Mulia Indah tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan cara Terdakwa membuat nota fiktif pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10. 00 WIB bertempat di gudang CV Benthany Mulia Indah yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa menghubungi pelanggan dan mendapatkan pesanan pembelian barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah dengan mengatasnamakan Nur/Dian Prastowo, setelah itu nota tersebut Terdakwa setorkan ke gudang dengan status pembelian barang secara kredit, namun barang –barang tersebut tidak Terdakwa jual kepada Nur / Dian Prastowo namun Terdakwa jual kepada Aran dan membuat nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama dengan nota atas nama Nur/Dian Prastowo selanjutnya nota tersebut Terdakwa berikan kepada Aran selaku pelanggan/pemilik toko. Kemudian Aran memberikan uang sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Benthany Mulia Indah mengalami kerugian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah dengan mengatasnamakan Nur/Dian Prastowo, setelah itu nota tersebut Terdakwa setorkan ke gudang dengan status pembelian barang secara kredit, namun barang – barang tersebut tidak Terdakwa jual kepada Nur / Dian Prastowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa jual kepada Aran dan membuat nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama dengan nota atas nama Nur/Dian Prastowo selanjutnya nota tersebut Terdakwa berikan kepada Aran selaku pelanggan/pemilik toko. Kemudian Aran memberikan uang sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik CV.Benthany Mulia Indah untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut tanpa izin dari CV. Benthany Mulia Indah selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik CV. Benthany Mulia Indah sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa membuat nota fiktif pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10. 00 WIB bertempat di di gudang CV Benthany Mulia Indah yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa menghubungi pelanggan dan mendapatkan pesanan pembelian barang berupa 1 (satu) box Topsin 400 ML, 1 (satu) box Petrucum 100 Gr, 2 (dua) box Agus 250 ML, 1 (satu) box Alcer 500 ML, 10 (sepuluh) botol Aben 250 ML, 3 (tiga) rol Drib 2 Inch, 38 (tiga puluh delapan) botol Azatim 250 ML, 25 Box Rumat 1 L, 5 (lima) box rumat 5 L, 5 (lima) box Bris 1L, 20 (dua puluh) botol Agus 250 ML, 50 (lima puluh) botol Agus 100 ML dengan total pembelian sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat nota dari penjualan barang dengan menggunakan nota milik CV. Benthany Mulia Indah dengan mengatasnamakan Nur/Dian Prastowo, setelah itu nota tersebut Terdakwa setorkan ke gudang dengan status pembelian barang secara kredit, namun barang –barang tersebut tidak Terdakwa jual kepada Nur / Dian Prastowo namun Terdakwa jual kepada Aran dan membuat nota kedua dengan jumlah barang dan harga yang sama dengan nota atas nama Nur/Dian Prastowo selanjutnya nota tersebut Terdakwa berikan kepada Aran selaku pelanggan/pemilik toko. Kemudian Aran memberikan uang sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini keberadaan uang milik CV. Benthany Mulia Indah yang seluruhnya sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa saat itu adalah berdasarkan penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela tanpa adanya paksaan terhadap Terdakwa dari Aran selaku pembeli barang-barang sarana pertanian milik CV.Benthany Mulia Indah, sehingga dalam hal ini penguasaan uang milik CV. Benthany Mulia Indah, yang seluruhnya sebesar Rp.54.925.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa bukan karena adanya perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ke- 1.4 pasal ini, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 374 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti didapatkan fakta bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Benthany Mulia Indah milik Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai salesman sejak tanggal 01 September 2014 dengan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ditambah uang makan setiap harinya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah). Terdakwa sebagai salesman CV. Benthany Mulia Indah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan dan menjual barang-barang CV. Benthany Mulia Indah ke toko-toko dengan cara membuat surat pesanan barang dari gudang, setelah dipesan kemudian barang dimuat di mobil box dengan bukti surat jalan dan selanjutnya jalan ke wilayah jalur distribusi yang telah ditentukan dan menagih uang ke konsumen yang telah membeli barang-barang dari CV. Benthany Mulia Indah serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Benthany Mulia Indah Untuk setiap salesmen yang bekerja di CV. Benthany Mulia Indah dibagi per wilayah, untuk Terdakwa mempunyai wilayah kerjanya pada hari Senin sampai dengan hari Rabu wilayah Rawa Jitu, Tulang Bawang dan Mesuji, hari Kamis di Metro dan Punggur, hari Jum'at di Veteran Lampung Tengah



dan Sabtu di Kota Gajah dan Raman Lampung Tengah sedangkan hari Minggu libur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasarkan dan menjual sarana pertanian kepada pelanggan maka uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Erma Monika selaku admin kasir CV. Benthany Mulia Indah, sedangkan nota penjualan barang Terdakwa setorkan kepada Saksi Ekwinarsih selaku admin gudang. Apabila barang pertanian milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut tidak habis terjual maka sisa barang tersebut harus Terdakwa laporkan kembali ke gudang untuk setiap Minggunya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gaji yang dibayarkan pada Terdakwa tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, berarti antara Terdakwa dengan PT CV. Benthany Mulia Indah milik Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur memiliki suatu hubungan kerja di mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukannya di CV. Benthany Mulia Indah milik Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.1.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);



b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);

c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan telah di dapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik CV. Benthany Mulia Indah milik Saksi Heriyanto, SP yang berkedudukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan yang dikehendaki (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan terbukti Terdakwa telah menggunakan uang tersebut serta Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan dari penggunaan uang tersebut dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya dan timbulnya niat tersebut adalah dari diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut dapatlah dikategorikan juga sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu seharusnya Terdakwa menyetorka uang milik Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan



ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada CV.Benthany Mulai Indah agar dapat dipergunakan untuk operasional perusahaan namun ternyata justru Terdakwa menggunakan uang milik Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri Terdakwa juga telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan menggunakan uang milik Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tersebut maka Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) telah kehilangan haknya untuk menggunakan uang miliknya yang dipakai Terdakwa untuk kelancaran operasional CV. Benthany Mulia Indah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berakibat CV. Benthany Mulia Indah mengalami kerugian sebesar Rp54.925.000,00. (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke- 2 dari pasal ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu Hakim pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya



hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar nota titipan barang An. Nur;
- 1 (satu) lembar surat tugas CV. Benthany Mulia Indah dengan penerima tugas An. Bangun Waskito;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang milik CV. Benthany Mulia Indah kepada pelanggan An. Nur/Dian Prastowo;

Barang bukti tersebut adalah milik CV. Benthany Mulia Indah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada CV. Benthany Mulia Indah melalui Saksi Heriyanto, SP;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Heriyanto, SP;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Heriyanto, SP;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya terbatas pada kerugian Rp.54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV.Benthany Mulai Indah mengalami kerugian mencapai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang dinikmatinya kepada CV.Benthany Mulia Indah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Bangun Waskito Bin Sudirman, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bangun Waskito Bin Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota titipan barang An. Nur;
 - 1 (satu) lembar surat tugas CV. Benthany Mulia Indah dengan penerima tugas An. Bangun Waskito;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang milik CV. Benthany Mulia Indah kepada pelanggan An. Nur/Dian Prastowo;Dikembalikan kepada CV. Benthany Mulia Indah melalui Saksi Heriyanto, SP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 09 April 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.